

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Padang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Dalam melakukan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik yang meliputi pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan karena Pemerintah Daerah Kota Padang belum membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan peredaran kosmetik. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang adalah Pemeriksaan ke lapangan.
2. Tindak lanjut dalam hal ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Padang adalah pemberian peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan

berbahaya di Kota Padang, pengamanan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang maupun oleh Dinas Kesehatan Kota Padang untuk selanjutnya dimusnahkan baik oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh pengawas dari Dinas Kesehatan Kota Padang maupun dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Padahal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik masih ada tindak lanjut lain yaitu larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara, pembatalan notifikasi dan penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.

## **B. Saran**

Saran yang penulis sampaikan atas pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang seharusnya membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengawasan peredaran kosmetik, agar Dinas Kesehatan Kota Padang yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan peredaran kosmetik di Kota Padang memiliki aturan teknis dalam hal pengawasan dan melakukan tindak lanjut dalam hal ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
2. Sebaiknya pedoman Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Dinas Kesehatan dalam menentukan daftar kosmetik yang

mengandung bahan berbahaya bukan dalam surat edaran, melainkan dalam bentuk Keputusan Menteri. Surat edaran dalam Hukum Administrasi Negara sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan kebijaksanaan yang tidak langsung mengikat secara hukum dan memiliki kandungan paksa lemah sehingga dibutuhkan acuan yang memiliki kandungan paksa yang lebih kuat seperti Keputusan Menteri.

3. Pemerintah harus membentuk peraturan yang merinci secara tegas ruang lingkup kewenangan pengawasan peredaran kosmetik yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan lingkup kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang agar tidak terjadi dualisme hukum yang mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang maupun Dinas Kesehatan Kota Padang tidak hanya pemberian surat peringatan, penarikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta pemusnahan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, tetapi juga berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) seperti penyegelan atau penutupan sementara sarana yang mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sampai adanya Berita Acara Pemusnahan Kosmetik atas barang yang telah diamankan.